



SALINAN

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DPRD KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang perubahan keempat

- atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 Nomor 6);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

20. Keputusan Gubernur Jawa Timur
No.100.3.3.1/749/KPTS/011.2.2024 tentang
Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten
Ponorogo Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO TENTANG TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PONOROGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Badan Pemeriksa Keuangan, selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Tata Tertib adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD.
8. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
9. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
10. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
11. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ponorogo.
12. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
13. Anggota DPRD, yang selanjutnya disebut Anggota, adalah Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo.
14. Fraksi adalah pengelompokan Anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
15. Alat kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Ponorogo yang terdiri dari Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
16. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Ponorogo yang memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
17. Komisi adalah Pengelompokan anggota DPRD yang terdiri dari 4 (empat) komisi yang memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
18. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Ponorogo yang memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
19. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRD Kabupaten Ponorogo yang memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
20. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Ponorogo yang memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
21. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ponorogo yang dibentuk oleh rapat paripurna secara fungsional bertugas untuk membahas hal yang bersifat khusus.

22. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Perda tersusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
23. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
24. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Hasil Pemeriksaan BPK adalah hasil identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi atas pengelolaan keuangan negara yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.
26. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK adalah tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban seperti yang dituangkan dalam rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.
27. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Ponorogo.
28. Tenaga Ahli adalah orang yang memiliki kemampuan pengetahuan di bidang pemerintahan dan mempunyai kualifikasi pendidikan tertentu.
29. Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan dalam melaksanakan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Ponorogo.
30. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang melaksanakan penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Ponorogo.
31. Masa Persidangan adalah Masa Sidang dan Masa Reses.
32. Masa Sidang adalah waktu kegiatan anggota DPRD untuk melaksanakan rapat-rapat yang dilakukan di dalam maupun di luar gedung DPRD Kabupaten Ponorogo dan kegiatan kunjungan kerja.
33. Masa Reses adalah waktu kegiatan anggota DPRD di luar masa sidang untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pilihannya.
34. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
35. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

36. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
38. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
39. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
40. Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggung jawab pada Pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
41. Hari adalah hari kerja.
42. Quorum adalah jumlah minimal anggota DPRD yang harus hadir dalam suatu rapat.
43. Kondisi Kahar (*force majeure*) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia yang tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
44. Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas.
45. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
46. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRD

Bagian Kesatu

Susunan

Pasal 2

DPRD Kabupaten Ponorogo terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum anggota DPRD.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) DPRD Kabupaten Ponorogo merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah kabupaten yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Anggota DPRD Kabupaten adalah pejabat Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

DPRD mempunyai fungsi:

- a. pembentukan Perda;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Paragraf 2

Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 5

Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati;
- b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- c. mengajukan usul rancangan Perda.

Pasal 6

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) Penyusunan Propemperda memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
- (5) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bapemperda dan perangkat daerah yang membidangi hukum berdasarkan kriteria:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 7

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD; dan
 - c. penataan Kecamatan dan/atau Kelurahan.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi

atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Alat Kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintahan Daerah; dan

- d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (2) Propemperda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati.
- (3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan Propemperda harus ditetapkan berdasarkan Keputusan DPRD.

Pasal 9

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/ atau Naskah Akademik.
- (3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan program pembentukan Perda atau di luar program pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan

- c. tanda tangan pengusul.
- (4) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.
- (5) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna.
- (6) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (6):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (8) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan pengubahan; atau
 - c. penolakan.
- (9) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, Pimpinan DPRD menugaskan Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, atau Panitia Khusus untuk menyempurnakan rancangan Perda.
- (10) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud ayat (9) setelah disempurnakan disampaikan kembali kepada Pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti.
- (11) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 11

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat

melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 12

Apabila dalam 1 (satu) Masa Sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 13

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
 - a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati:
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
 - d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:
 - a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:

1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;
 2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
 3. pendapat akhir Bupati.
- b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- c. Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD Masa Sidang itu.

Pasal 14

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada Masa Sidang yang sama.

Pasal 15

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 16

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD,

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak Daerah, retribusi Daerah, dan tata ruang Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

Pasal 17

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Fungsi Anggaran

Pasal 19

- (1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
 - c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
 - d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 20

- (1) Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.
- (3) Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi badan anggaran DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (4) Badan anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (5) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (6) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 21

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung.
- (2) Penjelasan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. nota keuangan;
 - b. RKPD; dan
 - c. KUA dan PPAS.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Bupati bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
- (4) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang Perubahan APBD.

Pasal 23

- (1) Badan anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (5) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf d.

Pasal 24

- (1) Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan oleh Badan Musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Rancangan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.

- (3) Rancangan perubahan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
- (4) Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
- (5) Rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (6) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui bersama Bupati dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Paragraf 4

Fungsi Pengawasan

Pasal 25

- (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi

atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada BPK.

- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada BPK.

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DPRD berkewajiban mendapatkan informasi terkait dengan pelaksanaan catatan-catatan hasil dari laporan hasil pemeriksaan BPK.

Paragraf 5

Pengawasan Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

Pasal 27

- (1) DPRD berhak menerima laporan hasil pemeriksaan BPK.
- (2) DPRD meminta Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) DPRD dapat meminta laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 28

- (1) DPRD meminta kepada BPK Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) setelah dikonfirmasi kepada Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal BPK belum melakukan konfirmasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD dapat mendorong agar BPK melakukan konfirmasi kepada Perangkat Daerah.

Pasal 29

- (1) DPRD melakukan pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dalam rapat Panitia Khusus.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Laporan hasil pemeriksaan keuangan dengan: opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adversed opini*) atau pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).
- b. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pasal 30

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut:

- a. Pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dilakukan oleh DPRD paling lambat 2 (dua) minggu setelah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK;
- b. Pembahasan oleh DPRD diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu.
- c. Dalam pelaksanaan pembahasan, DPRD dapat melakukan konsultasi dengan BPK;
- d. Pimpinan DPRD dapat mengagendakan dalam pembahasan Sidang Paripurna DPRD;
- e. Laporan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat berisi usulan:
 - 1) Meminta BPK untuk memberikan penjelasan kepada DPRD atas laporan hasil pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan ketidakjelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK; dan
 - 2) Meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Pasal 31

Pelaksanaan Pengawasan terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati

Pasal 32

- (1) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disebut LKPJ merupakan hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

- (2) Hasil penyelenggaraan urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
 - b. kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Bupati dan pelaksanaannya;
 - c. tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Hasil pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
 - b. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 33

- (1) Bupati menyusun LKPJ berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan.

Pasal 34

- (1) LKPJ disampaikan oleh Bupati dalam rapat paripurna DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh Wakil Bupati selaku pelaksana tugas Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti Bupati kepada DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 35

- (1) DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima
- (2) Pembahasan LKPJ oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
 - b. pelaksanaan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah.

- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menerbitkan rekomendasi sebagai bahan:
 - a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 - c. penyusunan peraturan daerah, peraturan Bupati, dan/atau kebijakan strategis Bupati.
- (4) Rekomendasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh DPRD kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (5) Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti oleh Bupati.

Bagian Keempat
Tugas dan Wewenang
Pasal 36

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda bersama Bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan wakil Bupati kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah; dan

- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d diselenggarakan dalam rapat Paripurna.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Mekanisme pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati diatur dalam Tata Tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan :
 - a. tugas dan wewenang panitia pemilihan;
 - b. tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan;
 - c. persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen, persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. jadwal dan tahapan pemilihan;
 - e. hak anggota DPRD dalam pemilihan;
 - f. penyampaian visi dan misi para calon Bupati dan Wakil Bupati dalam rapat paripurna;
 - g. jumlah, tata cara pengusulan, dan Tata Tertib saksi;
 - h. penetapan calon terpilih;
 - i. pemilihan suara ulang;
 - j. larangan dan sanksi bagi calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon;
- (4) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan :
 - a. pengangkatan Bupati dan wakil bupati, atau
 - b. pengangkatan wakil Bupati.

Pasal 38

- (1) Pemberian persetujuan rencana kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g dan huruf i ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya rencana kerjasama setelah dibahas oleh Komisi yang membidangi materi yang dikerjasamakan.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja rencana kerjasama tidak mendapat tanggapan dari DPRD, rencana kerja sama dianggap disetujui.
- (5) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kerja sama Daerah.

Pasal 40

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Bupati dan Wakil Bupati dilantik oleh Gubernur.
- (3) Serah terima jabatan dan setelahnya menyampaikan pidato sambutan sebagai Bupati dan Wakil Bupati pada Sidang Paripurna DPRD.

BAB III

PERATURAN DPRD

Bagian Kesatu

Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 41

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan peraturan DPRD.
- (2) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda.
- (3) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pembahasan oleh pemrakarsa dengan Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi.

Pasal 42

- (1) Pembentukan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) merupakan Peraturan DPRD yang dibentuk dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peraturan DPRD tentang tata tertib;
 - b. Peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau
 - c. Peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan

Paragraf 1

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD

Pasal 43

- (1) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat ketentuan tentang :
 - a. Pengucapan sumpah/janji;
 - b. Penetapan pimpinan;
 - c. Pemberhentian dan pergantian pimpinan;
 - d. Jenis dan penyelenggaraan rapat;
 - e. Pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
 - f. Pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
 - g. Penggantian antar waktu anggota;
 - h. Pembuatan pengambilan keputusan;
 - i. Pelaksanaan konsultasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
 - j. Penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - k. Pengaturan protokoler; dan
 - l. Pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.
- (2) Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD.
- (3) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

Paragraf 2

Peraturan DPRD tentang Kode Etik

Pasal 44

Peraturan DPRD tentang kode etik disusun oleh DPRD yang berisi norma

wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.

Pasal 45

Materi muatan tentang peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 paling sedikit memuat :

- a. Pengertian kode etik;
- b. Tujuan kode etik;
- c. Pengaturan mengenai :
 1. Ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 2. Sikap dan perilaku anggota DPRD;
 3. Tata kerja anggota DPRD;
 4. Tata hubungan antar penyelenggara Pemerintahan Daerah;
 5. Tata hubungan antar anggota DPRD;
 6. Tata hubungan antar anggota DPRD dengan pihak lain;
 7. Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan;
 8. Kewajiban Anggota DPRD;
 9. Larangan bagi Anggota DPRD;
 10. Hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
 11. Sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 12. Rehabilitasi.

Paragraf 3

Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

Pasal 46

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Materi muatan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 paling sedikit memuat :

- a. Ketentuan Umum;
- b. Materi dan Tata Cara Pengaduan;
- c. Penjadwalan Rapat dan Sidang;
- d. Verifikasi, meliputi:

1. Sidang verifikasi;
 2. Pembuktian;
 3. Verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan;
 4. Alat bukti; dan
 5. Pembelaan;
- e. Keputusan;
 - f. Pelaksanaan Keputusan; dan
 - g. Ketentuan Penutup.

BAB IV

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DPRD YANG BERBENTUK PENETAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 48

Penyusunan produk hukum DPRD yang berbentuk penetapan terdiri atas :

- a. Keputusan DPRD;
- b. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- c. Keputusan Badan Kehormatan.

Paragraf 1

Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 49

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a yang berupa penetapan, untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

Pasal 50

- (1) Untuk menyusun keputusan DPRD dapat dibentuk melalui panitia khusus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Dalam hal keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan :
 - a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;
 - b. pendapat fraksi terhadap rancangan keputusan DPRD; dan

- c. persetujuan atas rancangan keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan dalam rapat paripurna DPRD.

Paragraf 2

Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 51

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Pasal 52

- (1) Rancangan keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD.

Paragraf 3

Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 53

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 54

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan.

- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

BAB V

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DPRD

Pasal 55

- (1) Rancangan peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh panitia khusus.
- (3) Pembahasan rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 56

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) meliputi :
 - a. penjelasan mengenai rancangan peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna; dan
 - c. pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi :
 - a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB VI
PEMBINAAN TERHADAP RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH
BERBENTUK PERATURAN

Pasal 57

- (1) Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan fasilitasi terhadap rancangan Perda dan rancangan peraturan DPRD.

Pasal 58

- (1) Fasilitasi terhadap rancangan Perda dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai.
- (2) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan evaluasi.
- (3) Usulan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (4) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat permohonan fasilitasi ditandatangani oleh pelaksana tugas harian atau pejabat Sekretaris Daerah.
- (5) Surat permohonan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi :
 - a. Dokumen rancangan Perda, rancangan peraturan DPRD dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (Dengan format pdf); dan
 - b. Berita acara pembicaraan tingkat I bagi fasilitasi rancangan Perda.

BAB VII
KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 59

Masa jabatan Anggota DPRD 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 60

- (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.
- (3) Anggota DPRD sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri berhalangan.
- (5) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (6) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama, mengucapkan sumpah/janji tersendiri yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna DPRD.

Pasal 61

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 62

- (1) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah”;
 - b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;

- c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 63

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota/Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 64

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/ janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

BAB VIII
ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 65

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Badan Musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Bapemperda;
 - e. Badan Anggaran;
 - f. Badan Kehormatan; dan
 - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, Alat Kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh Kelompok Pakar atau Tim Ahli.
- (5) Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (6) Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 66

Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.

Bagian Kedua

Pimpinan DPRD

Pasal 67

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;

- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
 - c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
 - d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari Alat Kelengkapan DPRD;
 - e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
 - f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
 - g. mewakili DPRD di pengadilan;
 - h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Pimpinan DPRD melalui rapat Paripurna dapat mengubah agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, bilamana terjadi hal-hal diluar kekuasaan (kahar) dan mendesak.

Pasal 68

- (1) Pimpinan DPRD terdiri dari ketua dan wakil ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak.
- (3) Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.
- (6) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.

- (7) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD
- (8) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wakil ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.

Pasal 69

- (1) Proses penetapan Pimpinan DPRD dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.
- (3) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.
- (5) Dalam hal musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.
- (6) Ketua dan wakil ketua DPRD diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (7) Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh ketua pengadilan negeri.

Pasal 70

Pimpinan sementara DPRD bertugas :

- a. memimpin rapat DPRD;
- b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
- c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan
- d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.

Pasal 71

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Pasal 72

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal:
 - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan badan kehormatan; atau
 - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
- (5) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 73

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 74

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Bupati menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 75

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati.

Pasal 76

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.

- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 77

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 78

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD.
- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

Pasal 79

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 78 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD; dan
- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga

Badan Musyawarah

Pasal 81

- (1) Anggota Badan Musyawarah paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (2) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran.
- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap anggota Badan Musyawarah.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota Badan Musyawarah.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke Alat Kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 82

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:

- a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja Alat Kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun Masa Sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada Alat Kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat Paripurna.
- (3) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:
- a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Keempat

Komisi

Pasal 83

- (1) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu Komisi.
- (2) Jumlah Komisi sebagaimana pada ayat (1) sebanyak 4 (empat) Komisi.
- (3) Jumlah keanggotaan setiap Komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antarkomisi.
- (4) Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (5) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (6) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

- (7) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (9) Perpindahan Anggota DPRD antarkomisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 84

Komisi mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memastikan terlaksananya kewajiban Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja Komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas Komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Pasal 85

Pembahasan rancangan Perda oleh Komisi dapat melibatkan Komisi lain dan/atau Alat Kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.

Pasal 86

- (1) Komisi DPRD berjumlah 4 (empat) yang terdiri atas :

- a. Komisi A : Bidang Hukum dan Pemerintahan;
- b. Komisi B : Bidang Perekonomian dan Keuangan;
- c. Komisi C : Bidang Pembangunan; dan
- d. Komisi D : Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kesejahteraan Sosial.

(2) Lingkup kerja Komisi A meliputi:

- a. Hukum, Perundang-undangan, dan Hak Asasi Manusia;
- b. Pemerintahan;
- c. Keamanan dan Ketertiban;
- d. Kependudukan dan Pencatatan sipil;
- e. Penerangan dan Informasi;
- f. Kepegawaian/Aparatur;
- g. Perizinan;
- h. Sosial Politik;
- i. Organisasi kemasyarakatan;
- j. Pertanahan;
- k. Asset;
- l. Informatika dan statistik;
- m. Kearsipan.

(3) Lingkup kerja Komisi B meliputi:

- a. Perdagangan dan UMKM;
- b. Pertanian dan perikanan;
- c. Ketahanan Pangan;
- d. BULOG;
- e. Keuangan Daerah;
- f. Perbankan;
- g. Perusahaan Daerah;
- h. Penanaman Modal;
- i. Bagian Ekonomi;
- j. Asuransi;
- k. Finance.

(4) Lingkup kerja Komisi C meliputi:

- a. Pekerjaan Umum;
- b. Tata Ruang dan tata wilayah;
- c. Penataan permukiman dan kawasan wilayah;
- d. Perhubungan;
- e. Telekomunikasi;
- f. Sumber Daya Alam dan Energi;

- g. Perumahan Rakyat;
 - h. Lingkungan Hidup;
 - i. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - j. Penelitian dan pengembangan;
 - k. Penanggulangan bencana.
- (5) Lingkup kerja Komisi D meliputi:
- a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Keluarga Berencana;
 - d. Ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - e. Pemuda dan Olah Raga;
 - f. Agama/Kemenag;
 - g. Kebudayaan;
 - h. Pariwisata;
 - i. Sosial;
 - j. Peranan Wanita dan perlindungan anak;
 - k. Kesejahteraan Sosial;
 - l. Perpustakaan;
 - m. RSUD;
 - n. Narkotika dan obat-obatan terlarang.

Pasal 87

- (1) Untuk melaksanakan tugas Komisi sesuai bidang-bidang Komisi sebagaimana tersebut dalam Pasal 86 ayat (1), komisi-komisi menjalin kemitraan kerja dengan Perangkat Daerah.
- (2) Kemitraan kerja Komisi-Komisi dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan rentang koordinasinya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Bagian Kelima

Bapemperda

Pasal 88

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan anggota Komisi.
- (2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota Komisi yang terbanyak.
- (3) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.

- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (5) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke Alat Kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 89

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam
Badan Anggaran

Pasal 90

- (1) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam Komisi dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai pimpinan Badan Anggaran dan merangkap anggota Badan Anggaran.
- (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke Alat Kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 91

Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan Kebijakan Umum APBD dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan

- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan

Pasal 92

- (1) Anggota Badan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD.
- (2) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (3) Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (4) Masing-masing fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 93

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
- (2) Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 94

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1), badan kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 95

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 96

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, badan kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 97

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan Alat Kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
 - (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 98

- (1) Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan Alat Kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Musyawarah paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 99

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara Badan Kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan.

Bagian Kedelapan

Panitia Khusus

Pasal 101

- (1) Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.

- (2) Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan Komisi.
- (4) Masa kerja panitia khusus:
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (5) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

Pasal 102

- (1) Jumlah anggota panitia khusus DPRD paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Anggota panitia khusus terdiri atas anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (3) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.

Bagian Kesepuluh Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 103

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam Alat Kelengkapan DPRD.
- (3) Kriteria, jumlah, dan pengadaan kelompok pakar atau tim ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Tugas dan wewenang Kelompok Pakar dan Tim Ahli meliputi:
 - a. pendampingan dalam rapat DPRD;
 - b. pendampingan dalam kunjungan kerja;
 - c. pendampingan dalam koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan;
 - d. penyiapan pengkajian dan penelaahan rancangan peraturan daerah dan peraturan DPRD;

- e. penyiapan bahan, materi, makalah, naskah atau sejenisnya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB IX PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 104

- (1) DPRD mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak:
 - a. mengajukan rancangan Perda;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. membela diri;
 - f. imunitas;
 - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
 - h. protokoler; dan
 - i. keuangan dan administratif.

Pasal 105

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (2) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap

kebijakan bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Bagian Kedua Hak Interpelasi

Pasal 106

- (1) Usul pelaksanaan hak interpelasi yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan Daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah Daerah; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 107

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 108

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Bupati:
 - a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan

- b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga

Hak Angket

Pasal 109

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf b diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Usul pelaksanaan hak angket yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan Daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (3) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.
- (4) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (5) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

Pasal 110

- (1) DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak angket

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1).

- (2) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (3) Dalam hal usul hak angket disetujui, DPRD:
 - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 111

- (1) Panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) huruf a, dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan dan untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket.

Pasal 113

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 114

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf c diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (3) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
- (5) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna.

Pasal 115

- (1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak menyatakan pendapat;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. Bupati memberikan pendapat; dan
 - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Bupati.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat

menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.

- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh Badan Musyawarah.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf 1

Hak Mengajukan Rancangan Perda

Pasal 116

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Paragraf 2

Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 117

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3

Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 118

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan

pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.

- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4

Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 119

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Hak Membela Diri

Pasal 120

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.

Paragraf 6

Hak Imunitas

Pasal 121

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak imunitas, yaitu hak tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Hak Mengikuti Orientasi dan
Pendalaman Tugas
Pasal 122

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi Anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Sekretariat DPRD provinsi, partai politik, atau perguruan tinggi.
- (3) Pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh BPSDM Kementerian Dalam Negeri, BPSDM Kementerian Dalam Negeri, BPSDM Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi, Perguruan Tinggi, Atau Partai Politik.
- (4) Pelaksanaan dan biaya penyelenggaraan orientasi dan pendalaman tugas dibebankan pada penyelenggaran yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, Perguruan Tinggi, atau Partai Politik.
- (5) Penyelenggaraan Pendalaman Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui :
 - a. Fasilitasi oleh BPSDM Kemendagri kepada BPSDM Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi, Perguruan Tinggi, dan Partai Politik.
 - b. Fasilitasi oleh BPSDM Provinsi kepada Sekretariat DPRD Provinsi, dan Perguruan Tinggi sesuai dengan kewenangannya; atau
 - c. Kerjasama antara DPRD Provinsi dengan Perguruan Tinggi selaku penyelenggara.
- (6) Fasilitasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaran, muatan substansi, kompetensi narasumber, dan/atau pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.
- (7) DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan oleh Sekretariat DPRD Provinsi.
- (8) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.

Paragraf 8
Hak Protokoler
Pasal 123

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak protokoler.
- (2) Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya baik dalam acara kenegaraan atau acara resmi serta acara-acara yang diselenggarakan di Daerah maupun dalam melaksanakan tugasnya.

Paragraf 9
Hak Keuangan dan Administratif
Pasal 124

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif.
- (2) Hak keuangan dan administratif pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh sekretariat DPRD sesuai dengan Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan Daerah.

BAB X
PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 125

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) Masa Persidangan.
- (3) Masa Persidangan meliputi Masa Sidang dan Masa Reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, Masa Reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh

peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

- (1) Masa Reses bagi DPRD dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Masa Reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (3) Masa Reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota DPRD Provinsi pada Daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (4) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (5) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.
- (6) Laporan hasil reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD yang dimasukkan ke dalam *e-planning* musrenbang RKPD dan perubahannya.

Pasal 127

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
 - a. rapat paripurna;
 - b. rapat Pimpinan DPRD;
 - c. rapat Fraksi;
 - d. rapat konsultasi;
 - e. rapat Badan Musyawarah;
 - f. rapat Komisi;
 - g. rapat gabungan Komisi;
 - h. rapat Badan Anggaran;

- i. rapat Bapemperda;
 - j. rapat Badan Kehormatan;
 - k. rapat panitia khusus;
 - l. rapat kerja;
 - m. rapat dengar pendapat; dan
 - n. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
 - (5) Rapat gabungan pimpinan DPRD dengan Pimpinan Fraksi merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD dengan para Pimpinan Fraksi.
 - (6) Rapat gabungan pimpinan DPRD dengan Pimpinan Alat Kelengkapan merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD dengan para Pimpinan Alat Kelengkapan.
 - (7) Rapat gabungan pimpinan DPRD dengan Pimpinan Alat Kelengkapan dan Pimpinan Fraksi merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD dengan para Pimpinan Fraksi dan para Pimpinan Alat Kelengkapan.
 - (8) Rapat gabungan Pimpinan Alat Kelengkapan merupakan rapat gabungan para Pimpinan Alat Kelengkapan.
 - (9) Rapat gabungan Alat Kelengkapan merupakan rapat gabungan para Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan.
 - (10) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (11) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.
 - (12) Rapat Komisi merupakan rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Komisi.
 - (13) Rapat gabungan Komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (14) Apabila ketua atau wakil ketua DPRD berhalangan, rapat gabungan Komisi dipimpin oleh pimpinan komisi sesuai dengan kesepakatan.
 - (15) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.

- (16) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
- (17) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
- (18) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
- (19) Rapat kerja merupakan rapat antara Badan Anggaran, Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, atau panitia khusus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (20) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau panitia khusus dan Pemerintah Daerah.
- (21) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Pasal 128

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau Publik.
- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 129

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi Kondisi Kahar.

Pasal 130

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.
- (3) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Pasal 131

- (1) Rapat paripurna terdiri atas:
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna untuk pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. persetujuan untuk menetapkan Perda dan APBD;
 - b. persetujuan KUA dan PPAS;
 - c. pemberhentian Pimpinan DPRD;
 - d. pembentukan panitia khusus;
 - e. persetujuan atas pelaksanaan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat;
 - f. usul pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
 - g. penetapan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
 - h. penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan;
 - i. persetujuan usulan rancangan Perda yang berasal dari DPRD;
 - j. persetujuan atas rencana kerjasama dengan Daerah lain dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;

- k. persetujuan atas rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - l. pengambilan keputusan lainnya yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Rapat paripurna untuk pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. penyampaian laporan kinerja Pimpinan DPRD;
 - b. pengumuman perubahan susunan keanggotaan dan/atau pimpinan Fraksi atau Alat Kelengkapan DPRD;
 - c. pengumuman keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi terhadap Anggota DPRD;
 - d. pengumuman lainnya yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain rapat paripurna sebagaimana dimaksud ayat (1), terdapat rapat paripurna untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan.
- (5) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. pengucapan sumpah/janji Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - b. peringatan Hari jadi Ponorogo;
 - c. mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus; dan
 - d. acara tertentu lainnya yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (6) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul :
- a. Bupati;
 - b. pimpinan Alat Kelengkapan DPRD; atau
 - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (7) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (8) Rapat paripurna dalam kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah dapat diselenggarakan dengan menggunakan teknologi informasi menggunakan aplikasi yang telah diakui dan disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi.
- (9) Rapat paripurna dan/atau rapat-rapat lainnya yang menggunakan teknologi informasi harus memenuhi minimal 3 (tiga) syarat yang bersifat

kumulatif, yaitu:

- a. peserta harus saling melihat secara langsung (*on camera*);
 - b. peserta harus saling mendengar secara langsung; dan
 - c. peserta berpartisipasi dalam rapat.
- (10) Dalam hal rapat paripurna dan/atau rapat-rapat lainnya yang dilakukan dengan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) penghitungan Kuorum rapat meliputi jumlah peserta rapat yang hadir secara fisik dan peserta rapat virtual.
 - (11) Sebelum acara pembukaan rapat paripurna DPRD dimulai, wajib mendengarkan dan/atau menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
 - (12) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf e dan huruf h serta ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan secara internal
 - (13) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf i dan huruf j wajib dihadiri oleh Bupati.
 - (14) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c selain dihadiri oleh Bupati, turut mengundang berbagai unsur masyarakat dan pihak-pihak lainnya yang terkait.

Pasal 132

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat Alat Kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Bagian Kedua Hari Kerja DPRD

Pasal 133

- (1) Hari dan jam kerja DPRD:
 - a. hari Senin s/d Kamis : Pukul 07.00 – 15.15 WIB
 - b. hari Jum'at : Pukul 06.30 – 11.00 WIB
- (2) Apabila diperlukan Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan DPRD di luar jam kerja yang telah ditetapkan pada ayat (1) atau pada hari libur atau yang diliburkan di luar maupun di dalam gedung DPRD setelah mendapat ijin dari Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga
Undangan dan Peninjau Rapat

Pasal 134

- (1) Undangan rapat terdiri atas:
 - a. mereka yang bukan Anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas Undangan Pimpinan DPRD; dan
 - b. Anggota DPRD yang hadir dalam Rapat Alat Kelengkapan DPRD atas undangan Pimpinan DPRD dan bukan Anggota Alat Kelengkapan yang bersangkutan.
- (2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan yang bersangkutan.
- (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (5) Undangan, peninjau dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
- (6) Undangan, peninjau, dan wartawan wajib mentaati tata tertib rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 135

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan secara tertib.
- (2) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruangan rapat, dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.
- (3) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 136

- (1) Dalam menghadiri rapat paripurna, pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian:
 - a. sipil harian dalam rapat paripurna lainnya; dan
 - b. sipil resmi dalam rapat paripurna resmi.

- (2) Pada waktu memasuki ruang atau mengikuti jalannya rapat sidang paripurna wajib menunjukkan sikap sopan antara lain:
 - a. tidak mengeluarkan kata-kata, membunyikan suara-suara yang mengganggu jalannya rapat;
 - b. tidak merokok, meludah di ruang sidang paripurna;
 - c. berpakaian sopan sesuai dengan ketentuan, serta tidak memakai kacamata gelap dan tidak memakai topi;
 - d. tidak menimbulkan hal-hal lain sehingga akan mengganggu jalannya rapat.
- (3) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan Pimpinan dan Anggota DPRD memakai pakaian bebas rapi.
- (4) Dalam hal acara-acara tertentu pimpinan dan Anggota DPRD dapat memakai pakaian khas Daerah.
- (5) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian sesuai undangan dan/atau yang berlaku pada hari kerja yang bersangkutan.

BAB XI

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 137

- (1) Bahwa rapat DPRD terdiri dari rapat paripurna.
- (2) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 138

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 139

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau wakil Bupati;

- b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
- a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.

- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 140

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB XII

PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Pemberhentian antar-Waktu

Pasal 141

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali

- berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 142

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 143

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, Sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 144

- (1) Penerbitan keputusan pemberhentian anggota DPRD oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peresmian pemberhentian anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 145

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Bupati dikenakan sanksi teguran tertulis, apabila setelah 7 (tujuh) hari tidak menindaklanjuti pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD.

- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum memberhentikan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan anggota DPRD.

Pasal 146

Dalam hal anggota DPRD mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 147

- (1) Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.
- (2) Peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.

Bagian Kedua

Penggantian antar-Waktu

Pasal 148

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 149

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, Bupati menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Bupati, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan

pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (6) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 150

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 151

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
 - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
 - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai politik;
 - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten; dan

d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 152

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62 sampai dengan Pasal 63 berlaku dalam pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti antarwaktu.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Anggota DPRD

Pasal 153

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 154

- (1) Pemberhentian sementara anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, Sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa anggota DPRD kepada Bupati.
- (3) Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 155

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 156

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.

- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XIII

FRAKSI

Pasal 157

- (1) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah Komisi di DPRD.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (7) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (9) Dalam menempatkan anggotanya pada Alat Kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 158

- (1) Pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.

- (2) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 159

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 160

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 161

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
 - a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
 - b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.

Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk keterbukaan informasi kepada konstituen dan masyarakat yang harus dipublikasikan di media publikasi DPRD dan/atau media lokal.

BAB XIV

KODE ETIK

Pasal 162

- (1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik.
- (3) Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan:
 - a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 - b. sikap dan perilaku Anggota DPRD;
 - c. tata kerja Anggota DPRD;
 - d. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan Daerah;
 - e. tata hubungan antar-Anggota DPRD;
 - f. tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain;
 - g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 - h. kewajiban Anggota DPRD;
 - i. larangan bagi Anggota DPRD;
 - j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
 - k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 - l. rehabilitasi.

BAB XV KONSULTASI DPRD

Pasal 163

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Pasal 164

- (1) DPRD harus mengkonsultasikan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan.
- (2) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dapat memuat materi nilai kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PENINGKATAN KAPASITAS DPRD

Pasal 165

- (1) Peningkatan Kapasitas DPRD terdiri atas:

- a. konsultasi;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. bimbingan teknis;
 - e. workshop/lokakarya/seminar.
- (2) Anggota DPRD tidak bisa mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak mengikuti rapat paripurna dan atau rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebanyak 50% (lima puluh persen) dalam satu bulan.
 - (3) Peningkatan kapasitas Anggota DPRD dilakukan berdasarkan Alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan fungsi, tugas, dan tanggung jawab masing-masing Alat Kelengkapan DPRD atau fraksi yang mengirimkan Anggota DPRD untuk menghadiri kegiatan peningkatan kapasitas berdasarkan undangan atau perintah dari partai politik yang bersangkutan.
 - (4) Perjalanan dinas berdasarkan kegiatan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila fraksi terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan kunjungan yang berkaitan dengan kepentingan kebijakan yang diperjuangkan fraksi.
 - (5) Kegiatan fraksi yang mengharuskan perjalanan dinas harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Pimpinan DPRD dan dijadwalkan agar tidak tumpang tindih dengan kegiatan DPRD lainnya.
 - (6) Setiap Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas atas nama fraksi wajib memberikan laporan tertulis kepada fraksi dan pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perjalanan dinas selesai.
 - (7) Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas untuk menghadiri acara partai politik.
 - (8) Peningkatan kapasitas Anggota DPRD dijadwalkan oleh Badan Musyawarah.

Pasal 166

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan tugas, kunjungan kerja DPRD dapat dilakukan maksimal 2 (dua) kali dalam satu minggu.
- (2) Lokasi perjalanan dinas DPRD meliputi:
 - a. perjalanan dinas dalam Daerah;
 - b. perjalanan dinas antar Daerah dalam provinsi;

- c. perjalanan dinas antar Daerah luar provinsi; dan
 - d. perjalanan dinas ke luar negeri.
- (3) Pelaksanaan perjalanan dinas DPRD dapat dilaksanakan di luar hari kerja dengan kondisi tertentu, sebagai berikut:
- a. hari sabtu dapat digunakan untuk perjalanan kembali dari perjalanan dinas;
 - b. hari minggu dapat digunakan untuk perjalanan berangkat perjalanan dinas; dan
 - c. hari libur nasional dapat digunakan untuk perjalanan berangkat dan kembali perjalanan dinas.
- (4) Alat Kelengkapan DPRD yang melakukan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporannya secara tertulis kepada Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesainya kunjungan kerja.
- (5) Setiap kunjungan kerja harus mendapatkan persetujuan Pimpinan DPRD berdasarkan usulan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.
- (6) Untuk keperluan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sarana dan fasilitas sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perjalanan dinas dalam jabatan.

Pasal 167

- (1) Dalam rangka pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD bersamaan atau berbenturan dengan pelaksanaan rapat seperti rapat paripurna, Anggota DPRD memprioritaskan kepada rapat paripurna dengan ketentuan bahwa peningkatan kapasitas ditunda atau disesuaikan waktunya.
- (2) Peningkatan kapasitas DPRD dilakukan setelah jam rapat atau di luar jadwal rapat utama.
- (3) Ketidakhadiran Anggota DPRD dalam rapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 168

- (1) Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

- (2) Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja Alat Kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.
- (5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

POKOK-POKOK PIKIRAN DAN RENCANA KERJA DPRD

Bagian Kesatu

Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pasal 169

- (1) Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
- (2) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.
- (3) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah.
- (4) Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (5) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan.
- (6) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan kedalam *e-planning*.
- (7) Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Bagian Kedua Rencana Kerja DPRD

Pasal 170

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja Alat Kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 171

- (1) Alat Kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB XIX CUTI ANGGOTA DPRD

Pasal 172

- (1) Setiap pimpinan dan Anggota DPRD berhak atas cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. cuti sakit;
 - b. cuti bersalin;
 - c. cuti ke luar negeri karena alasan penting;
 - d. cuti lainnya.

Pasal 173

- (1) Pimpinan dan/atau anggota DPRD yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud Pasal 172 ayat (2) huruf a dengan ketentuan yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan dan/atau anggota DPRD yang sakit selama lebih dari 3 (tiga) hari berhak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud Pasal 172 ayat (2) huruf a dengan ketentuan yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pimpinan DPRD dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (3) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan secara tertulis oleh pimpinan DPRD.
- (4) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain menyatakan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang dipandang perlu.

Pasal 174

- (1) Pimpinan dan/atau anggota DPRD yang mengalami keguguran kandungan berhak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2) huruf a untuk paling lama 1,5 (satu setengah) bulan.
- (2) Untuk mendapatkan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan dan/atau anggota DPRD wanita yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pimpinan DPRD dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.
- (3) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh pimpinan DPRD.

Pasal 175

Selama menjalankan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 dan Pasal 174, pimpinan dan/atau anggota DPRD yang bersangkutan tetap menerima hak-hak keuangan.

Pasal 176

- (1) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD berhak atas cuti bersalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2) huruf b.
- (2) Untuk mendapatkan cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan dan/atau Anggota DPRD mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.

- (3) Cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Pimpinan DPRD.
- (4) Lamanya cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) bulan, meliputi 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan dan 1,5 (satu setengah) bulan setelah melahirkan menurut perhitungan dokter atau bidan.
- (5) Selama menjalankan cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang bersangkutan tetap menerima hak-hak keuangan.

Pasal 177

- (1) Cuti bepergian ke luar negeri karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. melaksanakan kewajiban agama;
 - b. kepentingan untuk berobat;
 - c. untuk keperluan keluarga.
- (2) Persyaratan pemberian cuti bepergian ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
 - a. surat bukti pendaftaran sebagai peserta ibadah haji/umroh yang dilakukan oleh jasa perjalanan haji/umroh bagi yang beragama Islam;
 - b. surat bukti pendaftaran sebagai peserta religi oleh jasa perjalanan bagi yang beragama diluar agama Islam;
 - c. surat pernyataan biaya perjalanan ke luar negeri dibiayai oleh Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan pemberian cuti bepergian ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
 - a. Surat keterangan dari dokter yang merekomendasikan pimpinan/anggota DPRD yang bersangkutan harus melakukan pengobatan ke rumah sakit di luar negeri;
 - b. Surat pernyataan biaya perjalanan ke luar negeri dibiayai oleh anggota DPRD yang bersangkutan.
- (4) Untuk mendapatkan cuti bepergian ke luar negeri dengan alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan/anggota DPRD mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum keberangkatan.

- (5) Selama menjalankan cuti bepergian ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang bersangkutan tetap menerima hak-hak keuangan.

Pasal 178

- (1) Cuti lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2) huruf d meliputi :
- a. ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
 - b. salah seorang anggota keluarga dimaksud pada huruf a meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku pimpinan/anggota DPRD yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal tersebut;
 - c. melangsungkan perkawinan.
- (2) Untuk mendapatkan cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan dan/atau anggota DPRD mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Cuti lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Pimpinan DPRD.
- (4) Lamanya cuti lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) minggu.
- (5) Selama menjalankan cuti lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang bersangkutan tetap menerima hak-hak keuangan.

BAB XX

SURAT KELUAR DAN SURAT MASUK

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum

Pasal 179

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganan selanjutnya baik surat yang bersifat terbuka, tertutup maupun rahasia, diatur oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Surat Masuk

Pasal 180

- (1) Surat yang dialamatkan kepada DPRD, selain untuk Fraksi diterima oleh Sekretariat DPRD dan segera dicatat serta diberi nomor agenda.
- (2) Surat masuk kecuali yang menyangkut tugas intern Sekretariat DPRD segera dijawab oleh Sekretaris DPRD atas nama Pimpinan DPRD, yang memberitahukan kepada pengirim bahwa suratnya telah diterima, dan apabila masalahnya sedang dalam proses pengolahan, hal ini dapat diberitahukan kepada pengirim surat.
- (3) Surat yang dialamatkan kepada Fraksi dan yang diterima oleh Sekretariat DPRD dicatat tanpa dibuka dan diteruskan kepada Fraksi yang bersangkutan.

Pasal 181

- (1) Surat masuk beserta tembusan surat jawaban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2), disampaikan oleh Sekretaris DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menentukan apakah surat masuk tersebut sesuai dengan permasalahannya akan ditangani sendiri atau diteruskan kepada Alat Kelengkapan DPRD dan/atau pimpinan Fraksi.
- (3) Apabila pimpinan DPRD memandang perlu, surat masuk dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh anggota.

Pasal 182

- (1) Sekretariat pada Alat Kelengkapan DPRD setelah menerima surat membuat daftar penerimaan surat, yang memuat dengan singkat pokok isi surat, dan segera menyampaikannya kepada pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang bersangkutan.
- (2) Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD dalam rapat pimpinan membicarakan isi surat masuk serta cara penyelesaian selanjutnya.
- (3) Apabila Pimpinan DPRD memerlukan penjelasan tentang isi surat jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masalahnya akan dibicarakan dengan pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Surat Keluar

Pasal 183

- (1) Konsep surat jawaban dan/atau tanggapan terhadap surat masuk yang dibuat oleh alat kelengkapan DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD melalui Sekretaris DPRD.
- (2) Apabila isi surat jawaban yang dibuat oleh Alat Kelengkapan DPRD disetujui oleh Pimpinan DPRD, surat jawaban tersebut segera dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan.
- (3) Apabila isi surat jawaban, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak disetujui oleh Pimpinan DPRD, masalahnya akan dibicarakan dengan pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang bersangkutan.
- (4) Apabila isi surat yang dibuat oleh Alat Kelengkapan DPRD bersifat rahasia dan disetujui oleh Pimpinan DPRD, maka penomoran dan pengiriman suratnya diberlakukan secara khusus.
- (5) Apabila pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak menghasilkan kesepakatan, masalahnya diajukan kepada Badan Musyawarah untuk ditentukan penyelesaian selanjutnya.

Pasal 184

- (1) Surat keluar termasuk surat undangan rapat DPRD ditandatangani oleh salah seorang Pimpinan DPRD.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 185

- (1) Pengiriman surat keluar dilakukan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Sebelum dikirim kepada alamat yang bersangkutan, semua surat keluar dicatat dan diberi nomor agenda.
- (3) Sekretariat DPRD menyampaikan tembusan surat keluar kepada Alat Kelengkapan DPRD yang bersangkutan dan kepada pihak yang dipandang perlu.
- (4) Apabila Pimpinan DPRD memandang perlu, surat keluar dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh anggota.

Bagian Keempat

Arsip Surat

Pasal 186

Tata cara penyusunan arsip surat masuk dan surat keluar diatur oleh sekretaris DPRD.

Bagian Kelima

Stempel

Pasal 187

- (1) Jenis stempel untuk naskah dinas di lingkungan DPRD adalah stempel jabatan.
- (2) Stempel jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah stempel jabatan ketua DPRD yang berbentuk lingkaran dan menggunakan lambang Daerah dengan pembatas tanda bintang.
- (3) Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Ketua dan /atau Wakil Ketua DPRD.

Bagian Keenam

Elektronifikasi

Pasal 188

Dalam hal pelaksanaan digitalisasi, Sekretaris DPRD dapat menerapkan surat keluar dan surat masuk, arsip, dan tanda tangan dan cap/stempel secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 189

- (1) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan keluar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Kementerian terkait.
- (2) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 190

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Ponorogo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 191

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 192

Peraturan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal **28 APRIL 2025**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
KETUA,
TTD
DWI AGUS PRAYITNO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal **28 APRIL 2025**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

TTD
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 39 TAHUN 2025

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PONOROGO,

TTD
Drs. JOKO WASKITO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680506 198809 1 001